

ASLI



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : ..... TERMOHON .....

No. 142 /PHP.BUP - XIX /2021

Hari : ..... JUMAT .....

Tanggal : ..... 21 MEI 2021 .....

Jam : ..... 13.30 WIB .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Jakarta, 20 Mei 2021

**Hal: Jawaban Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan) terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 3 (Tiga).**

Kepada Yang Mulia,

**Ketua Mahkamah Konstitusi**

Up. Majelis Hakim Perkara Nomor: 142/PHP.BUP-XIX/2021

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

**Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ependi Pasaribu, SE, M.AP.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Alamat : Jl. Kalapane No. 177 Kel. Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan (21464).

No. Selular : 08116227222

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 998/PY.02.1-SU/1222/KPU-Kab/V/2021, Tanggal 17 Mei 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA (NIA: 13.00.605)
- 2) Wiwin Winata, S.Sy. (NIA: 17.10.12.790)
- 3) Agung Wahyu Ashari, S.H. (NIA: 17.10.12.763)

Kesemuanya adalah Advokat atau Kuasa Hukum pada kantor **Andi Syafrani & Co Law Office** yang beralamat di Jln. Pinang Emas III Blok

US 5, Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310, Email: andisyafrani.lawoffice@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON;**

### **Majelis Hakim Yang Mulia,**

Sebelum menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan Jawaban Termohon;

Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon dalam perkara Nomor: 142/PHP.BUP XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) selaku Pemohon, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, menyatakan dalam hal permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ialah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan bukan pada pelanggaran administrasi pemilu, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses;

- 5) Bahwa Pemohon sebagaimana dalam permohonannya mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021;
- 6) Bahwa mengingat Permohonan *a quo* mengenai Pembatalan SK KPU Labuhanbatu Selatan sebagaimana tersebut di atas adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai konsekuensi logis atas tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021., tanggal 22 Maret 2021, sehingga terbitnya SK perubahan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati. Permohonan Pemohon dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Jadwal dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota., telah mengatur secara tegas mengenai batasan waktu yang berlaku secara *definitif-limitatif* (tidak dapat diartikan lain di luar jadwal yang telah ditetapkan) berkaitan dengan kapan jangka waktu pengajuan Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa Pemohon dalam Permohonan dengan perkara Nomor: 142/PHP.BUP-XIX/2021, mengajukan Permohonan secara online kepada Mahkamah Konstitusi., bertanggal 29 April 2021, pukul 23.17 WIB dan Perbaikan Permohonan bertanggal 4 Mei 2021, pukul 21.19 WIB;
- 10) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana ketentuan PMK No. 8 Tahun 2020, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 142/PHP.BUP-XIX/2021., yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan;

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

- 11) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menguraikan secara rinci dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. Tidak ditemukan uraian yang jelas mengenai *locus* dan *tempus* dalam dalil-dalil Pemohon;
- 12) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya

struktur lain di luar instansi yang resmi, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, sehingga memengaruhi secara signifikan terhadap hasil perolehan suara. Namun Pemohon tidak bisa menguraikan secara jelas kapan, di mana dan bagaimana pelanggaran itu dilakukan atau siapa melakukan apa, kapan, di mana dan bagaimana cara melakukannya serta bagaimana korelasinya dengan pemungutan dan hasil perhitungan suara, sehingga semua yang didalilkan oleh Pemohon tidak jelas;

- 13) Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang berulang-ulang hanya mendalilkan yang berkaitan dengan adanya struktur lain di luar instansi yang resmi, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, yang mana dalil ini tidak terkait tahapan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara;
- 14) Bahwa Pemohon dalam Petitumnya keliru dan tidak memahami dalam mendalilkan Jumlah Perolehan Suara Sah, di mana perolehan suara menurut Pemohon tidak sesuai data pada Formulir Model C.Hasil-KWK dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani oleh saksi yang hadir, termasuk saksi dari Pemohon untuk seluruh TPS;
- 15) Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan membingungkan di mana pada posita nomor 23 s/d 25 Pemohon mendalilkan dan meminta pembatalan hasil perhitungan di 12 TPS, namun pada posita berikutnya yakni nomor 26 dan 27, Pemohon mendalilkan dan meminta pembatalan perhitungan suara hanya untuk 5 TPS. Dalil-dalil ini tidak saja membingungkan dan tidak konsisten, tapi dibuat tanpa alas dan alasan hukum yang jelas;
- 16) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 17) Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil Pemohon secara terperinci, Termohon menyampaikan tanggapan secara umum sebagai berikut:
- a. Bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menjadi sorotan dan perhatian serius, khususnya dari KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi serta aparat keamanan dari Polri dan TNI. Di mana sejak sebelum pelaksanaan PSU, Kapolda Sumut dan Pangdam TNI sendiri telah mendatangi langsung lokasi pelaksanaan PSU sebanyak 2 kali. Pertama kali pada tanggal 19 April 2021 atau beberapa hari sebelum pelaksanaan PSU, di mana pada kedatangan ini Kapolda Sumut dan Pangdam TNI berkeliling dan bertemu langsung warga sekitar beberapa TPS lokasi PSU untuk memastikan dan memberi jaminan keamanan warga dalam pelaksanaan PSU. Selanjutnya, Kapolda dan Pangdam mendatangi kantor PT. Torganda Sibisa Mangatur dan menemui karyawan di sana dengan memberikan penjelasan agar ikut berpartisipasi dalam PSU secara Luber dan Jurdil tanpa tekanan dari pihak manapun dengan jaminan keamanan dari kedua institusi tersebut;
  - b. Bahwa sebagai langkah kongkrit partisipasi dan perhatian Polda dan TNI dalam PSU, pada hari pelaksanaan PSU, Kapolda Sumut dan Pangdam TNI kembali datang untuk kedua kalinya dan melihat secara langsung pelaksanaan PSU di beberapa TPS pada hari pencoblosan bersama pihak KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu RI, dan Bawaslu Provinsi. Selain itu, Kapolda memerintah dan menerjunkan setiap TPS dijaga 1 orang Perwira dan 19 orang anggota. Sedangkan Pangdam memerintahkan dan menerjunkan 1 Perwira dan 9 anggota TNI di setiap TPS. Sehingga di setiap TPS PSU, setidaknya ada 30 orang aparat keamanan yang menjaga dan mengawasi pelaksanaan PSU;
  - c. Bahwa karena PSU ini hanya dilakukan di 16 TPS, banyak warga yang berasal dari luar TPS PSU pun ikut berpartisipasi menyaksikan dan mengawasi proses pelaksanaan PSU. Kehadiran banyak warga ini

- semakin menambah semarak pelaksanaan PSU dan membantu dalam rangka pengawasan secara mandiri terhadap pelaksanaan PSU;
- d. Bahwa dengan begitu banyaknya mata yang “melotot” dan menyaksikan pelaksanaan PSU, tidak ditemukan atau disampaikan adanya laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan PSU baik secara langsung kepada Bawaslu Labuhanbatu Selatan ataupun kepada Termohon atau kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
  - e. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, merupakan hal-hal yang baru muncul saat setelah diketahui hasil akhir PSU. Tidak pernah ada laporan atau temuan Bawaslu Labuhanbatu Selatan atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo*;
  - f. Bahwa sebagian dalil Pemohon mempersoalkan tindakan Termohon yang membuat keputusan rekapitulasi akhir perolehan suara Paslon dengan penggabungan hasil PSU dengan suara Paslon yang sah sebelum PSU, serta keputusan Termohon terkait penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalil-dalil Pemohon *a quo* pada dasarnya merupakan penolakan terhadap putusan MK karena tindakan Termohon tersebut didasarkan pada Putusan MK serta berdasarkan konsultasi dan persetujuan dari KPU RI. Sehingga dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak tepat dan tidak benar hanya ditujukan kepada Termohon, tapi juga semestinya ditujukan kepada Mahkamah dan KPU RI selaku penanggung jawab akhir pelaksanaan pemilihan;
  - g. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil Pemohon tidak terkait dengan kewenangan Termohon karena tidak satupun dalil Pemohon yang menunjukkan adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pelaksanaan PSU. Hasil perhitungan suara PSU pun karenanya disetujui oleh para saksi Pemohon sendiri secara berjenjang tanpa adanya keberatan;

18) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi:

- a. Hasil Akhir Pemungutan Suara untuk 5 (lima) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 pada **tanggal 24 April 2021** dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. **Nurdin Siregar, S.ST, MM** dan Sdr. **Husni Rizal Siregar, SP** dengan perolehan suara sebanyak 8.121 (Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Satu);
  - 2) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. **H. Edimin** dan Sdr. **Ahmad Padli Tanjung** dengan perolehan suara sebanyak 65.793 (Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga);
  - 3) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. **Hj. Hasnah Harahap, SE** dan Sdr. **Drs. Kholil Jufri Harahap, MM** dengan perolehan suara sebanyak 65.422 (Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua);
  - 4) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. **H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE** dan Sdr. **Jon Abidin Ritonga** dengan perolehan suara sebanyak 11.056 (Sebelas Ribu Lima Puluh Enam);
  - 5) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. **Drs. H. Maslin Pulungan, MM** dan Sdr. **Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM** dengan perolehan suara sebanyak 4.730 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh) (**Vide : Bukti T-1**);
- b. Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tanggal 9 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. **Nurdin Siregar, S.ST, MM** dan Sdr. **Husni Rizal Siregar, SP**

dengan perolehan suara sebanyak 8.110 (delapan ribu seratus sepuluh) suara;

- 2) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. **H. Edimin** dan Sdr. **Ahmad Padli Tanjung** dengan perolehan suara sebanyak 66.007 (enam puluh enam ribu tujuh) suara;
- 3) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. **Hj. Hasnah Harahap, SE** dan Sdr. **Drs. Kholil Jufri Harahap, MM** dengan perolehan suara sebanyak 65.429 (enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan) suara;
- 4) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. **H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE** dan Sdr. **Jon Abidin Ritonga** dengan perolehan suara sebanyak 11.086 (sebelas ribu delapan puluh enam) suara;
- 5) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. **Drs. H. Maslin Pulungan, MM** dan Sdr. **Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM** dengan perolehan suara sebanyak 4.740 (empat ribu tujuh ratus empat puluh) suara; **(Bukti T-2)**

c. Berikut disampaikan perbandingan perolehan suara 16 TPS berdasarkan C. Hasil setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang:

**Tabel I**

NO	Desa	TPS	Perolehan Suara 9 Desember 2020						Perolehan Suara 24 April 2021 (PSU)					
			1	2	3	4	5	Jlh	1	2	3	4	5	Jlh
1	Aek Raso	005	0	121	59	21	1	202	0	174	57	0	0	231
2	Torganda	005	0	171	2	1	2	176	10	118	8	2	3	141
3		006	0	144	1	0	0	145	0	117	4	0	0	121
4		007	0	122	4	0	0	126	0	113	2	0	0	115
5		008	0	134	1	0	0	135	0	112	2	0	0	114
6		009	1	224	8	0	2	235	5	148	41	3	3	200
7		010	0	126	2	0	0	128	0	118	4	0	0	122

8		011	6	286	14	2	1	309	9	245	27	0	1	282
9		012	2	209	38	0	2	251	3	195	16	0	0	214
10		013	1	258	13	1	0	273	1	214	23	0	0	238
11		014	1	209	3	0	0	213	7	124	36	0	0	167
12		018	1	233	16	1	3	254	0	157	20	0	0	177
13	Tanjung Selamat	001	4	255	118	3	5	385	0	327	72	0	0	399
14		003	10	109	60	1	1	181	0	153	41	0	0	194
15		005	1	121	83	4	2	211	3	189	66	0	2	260
16		006	0	161	6	1	0	168	0	165	2	0	0	167

d. Termohon juga melampirkan bukti *upload* foto C.Hasil dari Aplikasi Sirekap untuk 16 TPS hasil pemilihan tanggal 9 Desember 2020 dan *upload* foto C.Hasil dari aplikasi Sirekap untuk 16 TPS PSU pada tanggal 24 April 2021; **(Bukti T-3)**

e. Bahwa KPU Labuhanbatu Selatan telah maksimal melakukan sosialisasi di 16 TPS PSU hal ini dibuktikan dengan foto dokumentasi dan absensi kegiatan tersebut; **(Bukti T-4)**

19) Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan suara sebelum dan pasca-PSU, dapat terlihat nyata bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “siapapun selain Paslon Nomor Urut 2 tidak akan mendapatkan ekspektasi suara, walaupun berdarah-darah sekalipun” adalah pernyataan **yang berlebihan dan tidak sesuai fakta**. Nyatanya, Pemohon sendiri mendapatkan perolehan suara di semua TPS. **Bahkan dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebelum PSU, terdapat penambahan suara Pemohon setelah PSU di banyak TPS, yaitu TPS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, dan 18 Desa Torganda atau tepatnya di 10 TPS, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1 di atas. Ini artinya Pemohon memperoleh kenaikan suara di lebih dari 60% jumlah TPS yang mengalami PSU;**

20) Bahwa Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 merupakan hasil gabungan dari rekapitulasi hasil

penghitungan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang. Hal ini merujuk pada bunyi angka 3 amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

**(Bukti T-5)**

- 21) Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 **tidak benar** hasil perhitungan suara sebagaimana disebutkan Pemohon, karena hasil perhitungan suara tersebut tidak didukung fakta C-Hasil dan atau D-Hasil Kecamatan, dan sebagai bukti tidak ada perbedaan hasil dan daftar hadir pemilih Termohon menyertakan bukti formulir model C.Hasil beserta daftar hadir pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya 16 TPS PSU; **(Bukti T-6)**
- 22) Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 27 April 2021 tidak ada keberatan saksi termasuk

saksi Pemohon dengan Surat mandat Nomor 081/BERHASIL/IV/2021 **(Bukti T-7)**. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 **(Bukti T-8)** dan saksi mandat Pemohon pada formulir model D.Keberatan menulis sendiri kata 'Nihil' **(Bukti T-9)**. Pada akhir pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota seluruh saksi yang hadir mendokumentasikan dengan foto bersama sambil memegang seluruh formulir Model D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil Kabupaten **(Bukti T-10)**;

23) Bahwa terkait pokok permohonan pada angka 4, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang. Sebelum melaksanakan tugas, semua petugas KPPS, PPS dan PPK menandatangani Pakta Integritas **(Bukti T-11)** yang berisi, antara lain:

- pada poin 1 menyebutkan: ***“menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien”***;
- pada poin 2 menyebutkan: ***“melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota dengan bersungguh-sungguh transparan dan tanggung jawab”***;
- Poin 3 menyebutkan: ***memperlakukan secara adil, imparial, dan nonpartisan kepada peserta pemilihan umum dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali”***;
- Poin 6 menyebutkan: ***“menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pada pemungutan ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang jujur dan adil bagi peserta pada pemungutan ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu”***;

24) Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada angka 4 Termohon menyampaikan pokok-pokok sebagai berikut:

- poin a, tidak menjadi kapasitas Termohon untuk menjawab, sebab di luar sepengetahuan dan wewenang Termohon;
- point b, bahwa **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum** pernyataan AN. Syahmulyadi (NIK 1222040608790002) karena pada faktanya berdasarkan SK KPPS pada TPS 008, Ketua KPPS Hengky Gokma Siahaan menerangkan saat dilakukan proses klarifikasi kepada Termohon bahwa terdapat beberapa pemilih yang berada di sekitar TPS, namun tidak ada yang masuk mengganggu proses Putungsurra (Pemungutan dan Penghitungan suara). Banyaknya warga yang tidak ikut memilih hadir di sekitar TPS karena mereka ingin ikut menyaksikan situasi PSU dan kehadiran mereka justru membuat situasi semakin terbuka karena banyaknya mata yang ikut mengawasi proses PSU. Dalam bekerja semua anggota KPPS 008 sesuai dengan prosedur dan tidak diintimidasi oleh pihak manapun, termasuk manajemen atau Asisten Afdeling IV perusahaan PT. Torganda Sibisa Mangatur. Ada petugas KPPS yang berasal dari desa sekitar di luar perusahaan seperti Sdr. Ziki Kuswoyo, Siti Nurhasanah, Tria Fajri; **(Bukti T-12)**
- point c, **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum** pernyataan AN. Chandra Kirana Panjaitan (NIK 1210021004900010) karena pada faktanya berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS TPS 010 A.n Agus Haloho pada saat klarifikasi kepada Termohon, meskipun terdapat beberapa pemilih yang bukan merupakan pemilih di TPS 010 berada di sekitar TPS, namun tidak ada yang masuk dan mengganggu proses Putungsurra (Pemungutan dan penghitungan suara). Banyaknya warga yang tidak ikut memilih hadir di sekitar TPS karena mereka ingin ikut menyaksikan situasi PSU dan kehadiran mereka justru membuat situasi semakin terbuka karena banyaknya mata yang ikut mengawasi proses PSU;
- Bahwa tidak benar dan berdasarkan fakta dan bukti, terdapat gerak-gerik orang yang mencurigakan untuk mengganggu proses Putungsurra (Pemungutan dan Penghitungan suara) pada TPS 010.

Andaipun benar *-quod non-* ada orang yang di sekitar TPS, bukan hanya di TPS 010, mereka semuanya adalah warga yang secara antusias ingin menyaksikan proses PSU dan kehadiran mereka berdampak positif pada partisipasi pengawasan secara sukarela karena banyak mata yang ikut mengawasi proses PSU;

- Bahwa semua anggota KPPS TPS 010 sudah bekerja sesuai prosedur dan pakta integritas, dan tidak diintervensi oleh pihak manapun termasuk manajemen atau Asisten perusahaan PT Torganda Sibisa Mangatur;
- point d, bahwa **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum** pernyataan AN. Rahmad Salim Habibi (NIK 12222307950002) karena pada faktanya berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 013 a/n: Edi Samson Sihombing pada saat klarifikasi kepada Termohon, meskipun terdapat beberapa pemilih yang berada di sekitar TPS, namun tidak ada yang masuk mengganggu proses Putungsura (Pemungutan dan Penghitungan suara). Tidak benar pula pernyataan saksi Pemohon tidak dapat mengisi form. kejadian khusus karena saksi tersebut sendiri menandatangani formulir C.Hasil pada TPS 013 tersebut; (**Vide Bukti T-5**)
- Terkait permohonan informasi yang disampaikan kepada Termohon dengan nomor: OL.0658/PRISLIS/V/2021 (**Bukti T-13**), Termohon sudah memberikan jawaban rinci dengan surat Nomor: 940/PL.02.6SD/1222/KPU-Kab/V/2021 (**Bukti T-14**), dan hingga saat ini belum ada perbaikan dan atau permohonan informasi kembali terkait kesalahan penulisan nama dan tempat TPS, sehingga Termohon memastikan bahwa Pemohon tidak cermat dan tidak memahami substansi dari suratnya sendiri;
- point e, bahwa **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum** pernyataan AN. Muhammad Aris, S.Ag (NIK 1222031306760002) karena kehadiran masyarakat di sekitar TPS bukanlah hal yang dilarang. Masyarakat boleh menyaksikan proses Putungsura

(Pemungutan dan penghitungan suara). Berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 014 a/n : Maruba Sagala dalam proses klarifikasi kepada Termohon bahwa semua anggota KPPS 014 sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan pakta integritas, tidak diintimidasi oleh pihak manapun, termasuk manajemen atau Asisten perusahaan PT Torganda Sibisa Mangatur. Terkait pernyataan yang bersangkutan melihat gerak – gerak orang yang mencurigakan, hal ini tidak berdasarkan fakta dan bukti, serta tidak jelas pula korelasi pernyataan tersebut dengan proses pemungutan dan perhitungan suara karena tidak dijelaskan secara lebih rinci apa saja yang terjadi atau dilakukan oleh orang yang dicurigai tersebut di dalam TPS atau terkait pemungutan dan perhitungan suara;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf f, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf g, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf h, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi;

25) Bahwa terkait pokok permohonan pada angka 5 dan angka 6 adalah tidak benar adanya struktur lain di luar institusi yang resmi yang secara terorganisir, mengendalikan proses dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, karena Termohon mengendalikan proses dan Tahapan sesuai dengan Keputusan 562/PP.01.2Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01.2Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; **(Bukti T-15)**

26) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 7 dan angka 8 tidak menjadi kapasitas Termohon untuk menjawab sebab di luar tugas dan wewenang Termohon;

- 27) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 9 adalah **tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum**, karena keseluruhan perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 merupakan hasil gabungan dari rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Ulang. Hal ini merujuk pada bunyi angka 3 amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 27 April 2021;
- 28) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyelenggarakan PSU pada tanggal 24 April 2021 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 562/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 69 PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a sampai dengan l, PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 29) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 11 sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi C.Hasil. Tidak ada keberatan saksi paslon termasuk saksi Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan ditandatangani formulir model C-Hasil dan formulir model C.Keberatan ditulis 'Nihil' oleh saksi mandat paslon termasuk saksi Pemohon di 16 TPS PSU (**Vide Bukti T-6**).

Demikian juga dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kampung Rakyat yang tertuang dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/Kelurahan tingkat Kecamatan Kampung Rakyat dan Torgamba di mana tidak ada keberatan saksi paslon termasuk Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat formulir model D-Hasil yang hadir di rekapitulasi tingkat Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kampung Rakyat dan pada Formulir Model D-Keberatan saksi mandat Pemohon menulis kalimat “..*Nihil.*”; (**Bukti T-16**)

- 30) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 12, Termohon menyatakan adalah benar hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan berdasarkan Rekapitulasi berjenjang sesuai dengan mekanisme pemungutan dan penghitungan dan tidak ada perbedaan hasil dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan atau di tingkat Kabupaten; (**Vide Bukti T-8**)
- 31) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 13 dan 14, hasil perolehan suara sebagaimana dibuktikan dengan **Bukti T-1** merupakan hasil akhir perolehan suara sesuai dengan ketentuan dalam PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tanpa ada faktor-faktor lain yang ikut mendesain /memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Pelaksanaan PSU sudah dilakukan secara aman, tertib sesuai prosedur dan ketentuan putusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 27 April 2021, dengan pengawasan secara berjenjang oleh Bawaslu RI, Bawaslu Sumut, dan khususnya pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan dengan perhatian dan pengamanan

yang sangat baik dari Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Sumut dan Polres Labuhanbatu;

32) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 15, 16, dan 17, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 **(Bukti T-17)**. Termohon harus memberikan kepastian hukum terhadap tahapan penyelenggaraan setelah dilakukan rekapitulasi perolehan suara tanggal 27 April 2021. Tahapan selanjutnya Termohon melaksanakan penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan Tahapan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 562/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021. Hal ini diperkuat kembali dengan surat KPU Republik Indonesia nomor 407/PL.02.7SD/AA/KPU/V/2021 Perihal Penjelasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang menyatakan pada angka 1 bahwa penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan dilakukan berdasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 562/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mana semua langkah tersebut telah dikonsultasikan dengan, dan disetujui oleh, KPU Pusat; **(Bukti T-18)**

33) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 18, 19, 20, 21, dan 22, Termohon memastikan telah melaksanakan seluruh tahapan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 562/PP.01.2Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021. Hal ini juga sudah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 22 Maret 2021 tentang

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;

- 34) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 23 bahwa benar Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 dan 018 Desa Torganda Kecamatan Torgamba, serta TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba dengan tertib, sukses dan lancar tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangani oleh petugas KPPS pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalil yang menyebutkan adanya pihak lain yang secara terorganisir ikut mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum, apalagi dihubungkan dengan fakta-fakta pengawasan dan pengamanan sebagaimana diuraikan dalam jawaban poin nomor 17) di atas;
- 35) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 23, Termohon menyampaikan bukti dokumentasi 16 TPS pada waktu pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 yang berjalan aman, tertib dan lancar, dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak mengalami gangguan saat datang ke TPS dan kembali dari TPS. Hal ini membuktikan pelaksanaan PSU berjalan aman sesuai dengan aturan dan prosedur; **(Bukti T-19)**
- 36) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31, serta selebihnya yang tidak ditanggapi secara langsung dalam Jawaban ini, tidak menjadi kapasitas Termohon untuk menjawab serta mohon dinyatakan dalil-dalil Pemohon tersebut untuk dikesampingkan karena tidak berdasar pada fakta dan bukti hukum. Yang jelas, Termohon dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sudah berupaya semaksimal mungkin melakukannya secara demokratis dengan memegang prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil, hal ini sesuai dengan pasal 22E UU Dasar 1945;

37) Bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, berlaku, dan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, Pukul 15.52 WIB;
3. Menyatakan benar, berlaku, dan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;
4. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:


No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nurdin Siregar, S.ST, MM & Husni Rizal Siregar, SP	8.121
2.	H. Edimin dan Sdr. Ahmad Padli Tanjung	65.793
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE dan Sdr. Drs. Kholil Jufri Harahap, MM	65.422
4.	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE dan Sdr. Jon Abidin Ritonga	11.056
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM dan Sdr. Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730
<b>Total Suara Sah</b>		<b>155.122</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON**

  
Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA.



Wiwin Winata, S.Sy.



Agung Wahyu Ashari, S.H.

